



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dasan Sari, 25 April 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA MATARAM sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 28 September 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 24 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/12/VII/2004, tanggal 06 Juli 2004;

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah KABUPATEN LOMBOK BARAT, selama kurang lebih 14 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 13 tahun (Denpasar, 08 Februari 2005);
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun (Serumbung, 20 November 2007);
4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Baâin Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, (Drs. H. Muhammad Noor SH) sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafka karena penggugat bila dikasih tidak mau menerima;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat apabila dinasihati/diberitahu selalu marah-marah bahkan Tergugat pernah disiram the panas;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai karena masih mencintai dan kasihan dengan anak-anak;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;
- Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan kebun Sari tertanggal 2 Februari 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan P.1;

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 378/12/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan tertanggal 6 Juli 2004 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;
3. Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tentang pemberian tanah dan bangunan tertanggal 14 Oktober 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan P.3;

B. Saksi:

ANAK 1 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di KOTA MATARAM di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 03 Juli 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 perempuan lahir di Denpasar 8 Februari 2005 dan ANAK 2 perempuan lahir di Serundung 20 Nopember 2007;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama dirumah Tergugat di KECAMATAN LEMBAR kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan paktor ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan apabila diberikan uang untuk memperbaiki rumah Tergugat justru membelikah sesuatu yang lain seperti membeli motor sehingga menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

SAKSI 2 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA MATARAM di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 03 Juli 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 perempuan lahir di Denpasar 8 Februari 2005 dan ANAK 2 perempuan lahir di Serundung 20 Nopember 2007;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama dirumah Tergugat di KECAMATAN LEMBAR kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan paktor ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan apabila diberikan uang untuk memperbaiki rumah Tergugat justru membelikah sesuatu yang lain seperti membeli motor sehingga menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi meskipun Majelis Hakim sudah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, (Drs. H. Muhammad Noor SH) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juli 2004 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Sari tertanggal 2 Februari 2018 tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat pernyataan bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tentang pemberian tanah dan bangunan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (ANAK 1), saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti P.1,2 dan 3 dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 03 Juli 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 perempuan lahir di Denpasar 8 Februari 2005 dan ANAK 2 perempuan lahir di Serundung 20 Nopember 2007;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama dirumah Tergugat di KECAMATAN LEMBAR kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan paktor ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan apabila diberikan uang untuk memperbaiki rumah Tergugat justru membelikah sesuatu yang lain seperti membeli motor sehingga menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan paktor ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan apabila diberikan uang untuk memperbaiki rumah Tergugat justru membelikah sesuatu yang lain seperti membeli motor sehingga menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf.f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بآئنة

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنًة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga,
maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada
hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan
perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak
satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis
dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah,
sebagaiman maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak
terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada
pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah
dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena
sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis
hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat
gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa
Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan tentang pemberian tanah dan rumah kepada Tergugat ketika terjadi perceraian tertanggal 14 Oktober 2018 dan salah satu isinya adalah tanah dan rumah tersebut tidak boleh dijual karena untuk kepentingan anak-anak mereka dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentati isi perjanjian tersebut hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 154 ayat 2 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Surat Perjanjian yang dibuat tertanggal 14 Oktober 2018;
4. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)